



PENETAPAN

Nomor 444/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Abd. Hafiz bin Samsudin, tempat lahir di Karang Bata, tanggal 31 Desember 1950, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Senopati Raya, Lingkungan Karang Bata Utara, RT.001 RW. 275, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**.

Rahpin binti Abd. Wahab, tempat lahir di Karang Bata, tanggal 31 Desember 1970, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Senopati Raya, Lingkungan Karang Bata Utara, RT.001 RW. 275, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 09 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 444/Pdt.P/2017/PA.Mtr, tanggal 11 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 10 Mei 1994, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Bata Utara, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 44 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 24 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Abd. Wahab dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Husnan dan M. Sapowan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama;
 - a. Siti Riadah, perempuan, umur 21 tahun (03 Februari 1996);
 - b. Siti Mutharah, perempuan, umur 20 tahun (19 April 1997);
 - c. Zainal Marigin, laki-laki, umur 17 tahun (15 Mei 2000);
 - d. Muhammad Asdullah, laki-laki, umur 12 tahun (12 Januari 2005);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 444/Pdt.P/2017/PA.Mtr. tanggal 12 Oktober 2017 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I melauai DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi :

A. Bukti surat :

1. Asli Surat Keterangan Nomor : 177/Kel-ATB/IX/2017 atas nama Abd. Hafiz, tanggal 28 September 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Abian Tubuh Baru. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5271067112700009, atas nama Rahpin, tanggal 26 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi I :

Nama : Mansyur bin H. Abdul Halim, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Karang Bata Baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah misan Pemohon 1;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga disaksikan oleh masyarakat sekitar antara lain : Husnan dan M. Sapowan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1974, di Lingkungan Karang Bata Utara, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Abd. Wahab, dan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan dan juga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : Siti Riadah, Siti Mutharah, Zainal Muttaqin dan Muhammad Assadullah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat dan untuk memperoleh buku nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus akta kelahiran anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II :

Nama : Ahmad Zaeni bin Barsah, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan Karang Bata Utara, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah misan Pemohon 1;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga disaksikan oleh masyarakat sekitar antara lain : Husnan dan M. Sapowan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1974, di Lingkungan Karang Bata Utara, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Abd. Wahab, dan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan dan juga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : Siti Riadah, Siti Mutharah, Zainal Muttaqin dan Muhammad Assadullah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan



pengesahan nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat dan untuk memperoleh buku nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 10 Mei 1994, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Lingkungan Karang Bata Utara, Kelurahan Abian Tubuh Barua, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 1994, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Bata Utara, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Abd. Wahab, dan maskahwinnya berupa uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah), disaksikan oleh Husnan dan Sapowan serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan dan juga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1994, bertempat di Lingkungan Karang Bata Utara, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anut Thalibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول (إعانة الطالبين ٤: ٢٥٠)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (l'anut Thalibin IV : 254)

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية..بغية المسترشدين :ظ/ ٢٠٩٠)

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ' (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandag patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 444/Pdt.P/2017/PA.Mtr Tanggal 12 Oktober 2017 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Abd. Hafiz bin Samsudin) dengan Pemohon II (Rahpin binti Abd. Wahab) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1994, di Lingkungan Karang Bata Utara, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara Sejumlah Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2017;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram yang terdiri dari Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khafidatul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanah, S.H., M.H. dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan H. Zabidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

H. Zabidi, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 130.000,00
3. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)